E-ISSN: 3025-0994
Halaman 5385-5392
Volume 4 Nomor 3 Tahun 2026

Analisis Manajemen Konflik Dalam Proses Pembebasan Lahan Proyek Infrastruktur Di Jalan Merr Kota Surabaya

Muhamad Ferdy[1], Pandu Gusti Muktisani[2], Maia Sabti Syaro[3], Revalina Azmi Zaskiah[4]

[1,2,3,4] Program Studi S1 Ilmu Administrasi Publik, Universitas Negeri Surabaya
e-mail: 24040674304@mhs.unesa.ac.id ; 24040674306@mhs.unesa.ac.id ; 24040674318@mhs.unesa.ac.id ; 24040674331@mhs.unesa.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen konflik dalam proses pembebasan lahan pada proyek pembangunan infrastruktur Jalan Middle East Ring Road (MERR) di Kota Surabaya. Pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah sering kali menghadapi permasalahan sosial, terutama ketika berkaitan dengan pembebasan lahan milik masyarakat. Konflik dalam proses tersebut muncul akibat adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah yang berorientasi pada percepatan pembangunan dengan masyarakat yang mempertahankan hak atas tanah serta kepentingan sosial dan ekonominya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (library research) melalui pengumpulan data dari berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, buku, artikel, dokumen resmi, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengadaan tanah serta manajemen konflik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik pembebasan lahan Jalan MERR dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti perbedaan persepsi mengenai nilai ganti rugi, kurangnya komunikasi dan transparansi, ketidakseimbangan kepentingan antara pemerintah dan masyarakat, serta adanya keterikatan sosial dan emosional masyarakat terhadap lahan yang dimiliki. Dalam penyelesaian konflik, pemerintah menerapkan strategi berupa musyawarah, negosiasi, sosialisasi, pelibatan stakeholder, serta penggunaan mekanisme hukum sebagai langkah penyelesaian terakhir. Penelitian ini menyimpulkan bahwa manajemen konflik yang efektif membutuhkan pendekatan yang komunikatif, partisipatif, dan berorientasi pada keadilan agar pembangunan infrastruktur dapat berjalan tanpa mengabaikan hak masyarakat terdampak.

Kata Kunci: Manajemen Konflik; Pembebasan Lahan; Konflik Pertanahan; Pembangunan Infrastruktur; Jalan MERR Surabaya.

Abstract

This study aims to analyze conflict management in the land acquisition process of the Middle East Ring Road (MERR) infrastructure development project in Surabaya City. Infrastructure development carried out by the government often faces social problems, particularly when it involves the acquisition of land owned by the community. Conflicts in this process arise due to differences in interests between the government, which focuses on accelerating development, and the community, which seeks to protect land ownership rights as well as their social and economic interests. This study uses a qualitative approach with a literature study method through data collection from various sources, such as scientific journals, books, articles, official documents, and regulations related to land acquisition and conflict management. The results show that conflicts in the MERR land acquisition process are influenced by several factors, including differences in perceptions regarding compensation values, lack of communication and transparency, unequal interests between the government and the community, and the social and emotional attachment of residents to their land. In resolving the conflict, the government applies several strategies, including deliberation, negotiation, socialization,

stakeholder involvement, and legal mechanisms as the final step in conflict resolution. This study concludes that effective conflict management requires a communicative, participatory, and justice-oriented approach so that infrastructure development can proceed without neglecting the rights of affected communities.

Keywords : Conflict Management; Land Acquisition; Land Conflict; Infrastructure Development; MERR Road Surabaya

LATAR BELAKANG

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat konektivitas antarwilayah. Pemerintah Kota Surabaya secara aktif melakukan pembangunan infrastruktur guna menjawab kebutuhan mobilitas masyarakat yang terus meningkat. Salah satu kawasan strategis yang menjadi fokus pembangunan adalah Middle East Ring Road (MERR), yang berfungsi sebagai jalur penghubung antarwilayah di Surabaya Timur hingga wilayah penyangga seperti Sidoarjo dan Gresik.

Meskipun memberikan manfaat bagi masyarakat, pembangunan infrastruktur sering menimbulkan konflik, terutama pada tahap pembebasan lahan. Konflik tersebut terjadi karena adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah sebagai pelaksana pembangunan dengan masyarakat sebagai pemilik lahan. Menurut Ralf Dahrendorf (1959), konflik muncul akibat adanya ketimpangan kepentingan dan distribusi kekuasaan dalam masyarakat.

Dalam proses pembebasan lahan proyek MERR di Surabaya, konflik yang muncul umumnya berkaitan dengan perbedaan persepsi mengenai nilai ganti rugi tanah, prosedur pengadaan tanah, serta kurangnya komunikasi antara pemerintah dan masyarakat terdampak. Beberapa masyarakat merasa bahwa kompensasi yang diberikan belum sesuai dengan nilai ekonomi maupun nilai sosial lahan yang dimiliki. Kondisi tersebut menyebabkan munculnya penolakan, protes, hingga keterlambatan dalam proses pembangunan infrastruktur.

Selain faktor ekonomi, konflik pembebasan lahan juga dipengaruhi oleh faktor sosial dan emosional masyarakat terhadap tempat tinggal maupun lahan usaha yang telah ditempati dalam waktu lama. Kehilangan tempat tinggal atau sumber mata pencaharian sering menimbulkan rasa ketidakpastian di kalangan masyarakat terdampak. Oleh karena itu, proses pembebasan lahan memerlukan pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada penyelesaian administratif, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan kemanusiaan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan manajemen konflik yang efektif agar proses pembebasan lahan dapat berjalan dengan baik dan meminimalkan terjadinya perselisihan. Manajemen konflik dapat dilakukan melalui komunikasi yang terbuka, negosiasi, mediasi, serta keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dengan adanya pengelolaan konflik yang baik, diharapkan pembangunan infrastruktur dapat berjalan secara efektif tanpa mengabaikan hak-hak masyarakat terdampak.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk konflik yang terjadi dalam proses pembebasan lahan proyek infrastruktur di kawasan MERR Surabaya serta strategi manajemen konflik yang diterapkan dalam penyelesaian konflik tersebut.

Tipe Artikel

Artikel ini merupakan artikel hasil penelitian dengan pendekatan kualitatif menggunakan metode studi literatur (library research). Penelitian membahas manajemen konflik dalam proses pembebasan lahan proyek infrastruktur Jalan MERR di Kota Surabaya. Data diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, artikel, dokumen resmi, dan peraturan perundang-undangan terkait pembebasan lahan serta manajemen konflik.

Sistematika artikel terdiri dari judul, identitas penulis, abstrak, kata kunci, pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran, serta daftar pustaka. Artikel ditulis secara naratif dan disusun sesuai format artikel ilmiah jurnal.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bentuk konflik yang terjadi dalam proses pembebasan lahan proyek Jalan MERR Surabaya serta strategi manajemen konflik yang diterapkan pemerintah dalam penyelesaian konflik tersebut.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (library research) untuk menganalisis manajemen konflik dalam proses pembebasan lahan proyek infrastruktur Jalan MERR di Surabaya. Data penelitian diperoleh melalui berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dokumen resmi, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembebasan lahan dan manajemen konflik. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif untuk memahami bentuk konflik, faktor penyebab konflik, serta strategi penyelesaian konflik dalam proses pembebasan lahan proyek infrastruktur di kawasan MERR Surabaya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konflik yang terjadi dalam proses pembebasan lahan proyek infrastruktur Jalan MERR di Kota Surabaya dapat dikategorikan ke dalam beberapa bentuk yang saling berkaitan satu sama lain. Bentuk konflik yang paling dominan adalah konflik kepentingan (conflict of interest), yaitu pertentangan antara kepentingan pemerintah yang menginginkan percepatan pembangunan demi kepentingan publik yang lebih luas dengan kepentingan masyarakat yang berupaya mempertahankan hak kepemilikan atas tanah, nilai ganti rugi yang layak, serta kelangsungan kehidupan sosial-ekonomi mereka. Pertentangan kepentingan ini menjadi akar dari berbagai permasalahan yang muncul di lapangan selama proses pembebasan lahan berlangsung.

Selain konflik kepentingan, terdapat pula konflik nilai (value conflict) yang muncul akibat perbedaan sudut pandang antara pemerintah dan masyarakat dalam menilai suatu lahan. Bagi pemerintah, nilai tanah dinilai secara ekonomis berdasarkan penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) yang mengacu pada nilai pasar. Namun bagi masyarakat, tanah yang mereka miliki tidak hanya memiliki nilai ekonomis semata, melainkan juga mengandung nilai sosial, historis, dan emosional yang tidak dapat diukur secara nominal. Lahan yang telah ditempati selama bertahun-tahun, baik sebagai tempat tinggal maupun sumber mata pencaharian, memiliki ikatan batin yang mendalam bagi pemiliknya, sehingga berapapun nilai kompensasi yang ditawarkan seringkali dirasakan tidak sepadan dengan pengorbanan yang harus mereka tanggung.

Bentuk konflik berikutnya adalah konflik prosedural, yang berkaitan dengan ketidakpuasan masyarakat terhadap mekanisme dan prosedur pelaksanaan pembebasan lahan itu sendiri. Beberapa warga merasa tidak dilibatkan secara memadai dalam proses musyawarah penetapan ganti rugi, informasi yang diterima tidak transparan, serta prosedur yang terkesan tergesa-gesa tanpa memberikan ruang yang cukup bagi masyarakat untuk mempertimbangkan keputusan mereka. Kondisi ini menimbulkan rasa ketidakpercayaan (distrust) terhadap pemerintah dan memperparah potensi konflik yang ada.

Secara manifestasinya di lapangan, konflik tersebut diwujudkan dalam berbagai tindakan nyata seperti penolakan warga untuk melepaskan lahannya, protes dan aksi unjuk rasa, pengajuan keberatan secara formal kepada instansi terkait, hingga upaya hukum melalui jalur pengadilan. Kondisi-kondisi tersebut pada akhirnya berdampak langsung terhadap keterlambatan jadwal pelaksanaan konstruksi proyek MERR secara keseluruhan.

Aktor yang Terlibat

Proses pembebasan lahan proyek Jalan MERR melibatkan berbagai aktor atau pemangku kepentingan (stakeholders) yang masing-masing memiliki peran, fungsi, dan

kepentingan yang berbeda-beda. Keterlibatan berbagai pihak ini menjadi faktor penting dalam dinamika konflik yang terjadi. Berikut adalah tabel yang menggambarkan aktor-aktor utama beserta tugas pokok dan fungsinya masing-masing:

NO	Aktor/Stakeholder	Peran dan Tugas Pokok & Fungsi (Tupoksi)
1.	Pemerintah Kota Surabaya	Inisiator dan pelaksana proyek infrastruktur; bertanggung jawab atas perencanaan, penganggaran, dan koordinasi umum proses pembebasan lahan; memastikan pembangunan berjalan sesuai target.
2.	Badan Pertanahan Nasional (BPN)	Melaksanakan inventarisasi dan identifikasi lahan yang terdampak; melakukan pendataan kepemilikan tanah; mengoordinasikan penilaian dan penetapan ganti rugi bersama KJPP; memfasilitasi musyawarah antara pemerintah dan warga.
3.	Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)	Melakukan penilaian objektif terhadap nilai tanah dan bangunan yang terdampak berdasarkan standar penilaian properti yang berlaku; menetapkan besaran kompensasi yang akan dijadikan dasar negosiasi.
4.	Masyarakat Terdampak / Pemilik Lahan	Pihak yang lahannya dibebaskan; berhak mendapatkan ganti rugi yang layak dan berkeadilan; memiliki hak untuk menyampaikan keberatan dan terlibat dalam proses musyawarah penetapan kompensasi.
5.	Tokoh Masyarakat / Ketua RT/RW	Berperan sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan warga; membantu menyosialisasikan informasi terkait rencana pembebasan lahan; turut serta dalam proses musyawarah untuk mewakili kepentingan warga di lingkungannya.
6.	Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) / Advokat	Mendampingi dan memberikan advokasi hukum kepada warga yang merasa haknya tidak terpenuhi mengawal proses pembebasan lahan agar berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
7.	DPRD Kota Surabaya	Melakukan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan pembebasan lahan, menampung aspirasi masyarakat terdampak, memastikan pemerintah kota menjalankan kewajibannya sesuai regulasi yang berlaku.

Faktor Penyebab Konflik

Konflik dalam proses pembebasan lahan proyek Jalan MERR di Kota Surabaya dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, baik dari aspek ekonomi, sosial, komunikasi, maupun administratif. Faktor pertama yang paling dominan adalah perbedaan persepsi mengenai nilai ganti rugi tanah. Pemerintah dan tim penilai menggunakan pendekatan nilai pasar berdasarkan hasil appraisal dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), sedangkan masyarakat seringkali menilai tanah mereka tidak hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga berdasarkan nilai historis, emosional, dan sosial yang melekat pada lahan tersebut. Akibatnya, masyarakat merasa bahwa nilai kompensasi yang diberikan belum sepenuhnya mencerminkan kerugian yang mereka alami.

Faktor kedua adalah kurangnya komunikasi dan transparansi dalam proses pembebasan lahan. Sebagian masyarakat merasa tidak memperoleh informasi yang jelas mengenai prosedur pengadaan tanah, mekanisme penentuan harga, maupun tahapan pelaksanaan pembebasan lahan. Kondisi tersebut menimbulkan kesalahpahaman dan memicu munculnya ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Kurangnya komunikasi yang efektif juga menyebabkan masyarakat merasa tidak dilibatkan secara optimal dalam proses pengambilan keputusan.

Faktor berikutnya adalah adanya ketimpangan kepentingan antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah berorientasi pada percepatan pembangunan demi kepentingan umum, sedangkan masyarakat lebih memprioritaskan perlindungan hak atas tanah dan keberlangsungan kehidupan ekonomi mereka. Perbedaan kepentingan ini menimbulkan tarik-menarik kepentingan yang berpotensi memunculkan konflik berkepanjangan apabila tidak dikelola secara baik.

Faktor sosial dan psikologis juga menjadi penyebab konflik. Sebagian masyarakat memiliki keterikatan emosional yang kuat terhadap tempat tinggal atau lahan usaha yang telah ditempati selama bertahun-tahun. Kehilangan tempat tinggal dan sumber mata pencaharian menyebabkan rasa cemas, tidak aman, dan ketidakpastian terhadap masa depan mereka. Faktor emosional tersebut seringkali memengaruhi sikap masyarakat dalam menerima kebijakan pembebasan lahan.

Faktor lain yang turut memengaruhi konflik adalah adanya perbedaan tingkat pemahaman masyarakat terhadap regulasi pengadaan tanah. Tidak semua masyarakat memahami hak, kewajiban, maupun prosedur hukum yang berlaku dalam proses pembebasan lahan. Kondisi ini menyebabkan munculnya berbagai persepsi negatif terhadap kebijakan pemerintah, terutama apabila masyarakat merasa proses yang dilakukan tidak sesuai dengan harapan mereka.

Strategi Manajemen Konflik

Dalam mengatasi konflik pembebasan lahan proyek Jalan MERR, pemerintah menerapkan beberapa strategi manajemen konflik yang bertujuan untuk menciptakan penyelesaian yang lebih kondusif dan mengurangi potensi perselisihan antara pihak-p pihak yang terlibat. Salah satu strategi utama yang digunakan adalah pendekatan musyawarah dan negosiasi. Melalui musyawarah, pemerintah memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, keberatan, maupun tuntutan terkait nilai kompensasi dan proses pembebasan lahan. Pendekatan ini dilakukan untuk mencapai kesepakatan bersama yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.

Strategi berikutnya adalah peningkatan komunikasi dan sosialisasi kepada masyarakat terdampak. Pemerintah bersama BPN dan aparat wilayah melakukan penyampaian informasi terkait tujuan pembangunan, tahapan pengadaan tanah, mekanisme penilaian ganti rugi, serta hak-hak masyarakat yang terdampak. Keterbukaan informasi menjadi langkah penting untuk mengurangi kesalahpahaman dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pembebasan lahan.

Pemerintah juga melibatkan berbagai stakeholder dalam proses penyelesaian konflik, seperti tokoh masyarakat, RT/RW, DPRD, serta lembaga pendamping hukum. Keterlibatan pihak-pihak tersebut membantu memperkuat komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, sekaligus menjadi mediator dalam menyelesaikan perbedaan pendapat yang muncul di lapangan. Kehadiran tokoh masyarakat dinilai mampu menciptakan suasana dialog yang lebih kondusif karena masyarakat cenderung lebih percaya kepada pihak yang dekat dengan lingkungan sosial mereka.

Selain pendekatan persuasif, pemerintah juga menggunakan mekanisme hukum sebagai langkah terakhir apabila tidak tercapai kesepakatan dalam musyawarah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, pihak yang tidak menerima hasil penetapan ganti rugi dapat mengajukan keberatan melalui pengadilan. Mekanisme ini menjadi bentuk penyelesaian konflik secara legal dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak.

Strategi manajemen konflik lainnya adalah pemberian kompensasi yang lebih memperhatikan aspek sosial masyarakat. Tidak hanya berupa ganti rugi finansial, pemerintah juga perlu memperhatikan relokasi, keberlanjutan mata pencaharian, dan kondisi sosial masyarakat pasca pembebasan lahan. Pendekatan yang lebih humanis dinilai mampu meminimalkan resistensi masyarakat terhadap proyek pembangunan.

Analisis Kritis

Berdasarkan hasil pembahasan, konflik pembebasan lahan pada proyek Jalan MERR menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis dan administratif, tetapi juga menyangkut persoalan sosial, ekonomi, dan kemanusiaan. Konflik yang muncul mencerminkan adanya ketidakseimbangan relasi antara pemerintah sebagai pemegang kewenangan dengan masyarakat sebagai pihak yang terdampak langsung oleh pembangunan.

Jika dianalisis menggunakan teori konflik Ralf Dahrendorf, konflik dalam pembebasan lahan muncul akibat adanya perbedaan kepentingan dan distribusi kekuasaan antara kelompok yang memiliki otoritas dan kelompok yang berada pada posisi subordinat. Pemerintah memiliki kekuasaan dalam menentukan kebijakan pembangunan, sedangkan masyarakat berada pada posisi yang harus menerima dampak dari kebijakan tersebut. Ketimpangan posisi tersebut menyebabkan masyarakat sering merasa kurang memiliki ruang untuk menentukan keputusan yang berkaitan dengan hak kepemilikan tanah mereka.

Proses pembebasan lahan juga menunjukkan bahwa pendekatan pembangunan yang terlalu berorientasi pada percepatan proyek dapat menimbulkan dampak sosial yang cukup besar apabila tidak disertai dengan komunikasi yang efektif dan pendekatan partisipatif. Meskipun pemerintah telah menyediakan mekanisme musyawarah dan kompensasi, pelaksanaannya di lapangan masih sering dipersepsikan kurang transparan oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan infrastruktur tidak hanya diukur dari selesainya proyek fisik, tetapi juga dari kemampuan pemerintah dalam menjaga stabilitas sosial dan keadilan bagi masyarakat terdampak.

Dalam konteks manajemen konflik, pendekatan kolaboratif dan partisipatif menjadi strategi yang paling relevan untuk diterapkan. Pemerintah perlu membangun komunikasi dua arah yang lebih terbuka, melibatkan masyarakat sejak tahap perencanaan, serta memberikan ruang yang cukup bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan keberatan. Dengan demikian, konflik dapat dikelola secara lebih konstruktif dan tidak berkembang menjadi penolakan sosial yang berkepanjangan.

Selain itu, penting bagi pemerintah untuk memperhatikan aspek keberlanjutan sosial masyarakat pasca pembebasan lahan. Pemberian ganti rugi seharusnya tidak hanya dipahami sebagai kompensasi ekonomi, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan terhadap keberlangsungan hidup masyarakat yang terdampak. Oleh karena itu, kebijakan relokasi, pemberdayaan ekonomi, dan pendampingan sosial perlu menjadi bagian integral dalam proses pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa konflik dalam proses pembebasan lahan proyek Jalan MERR di Kota Surabaya merupakan konflik yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, terutama perbedaan kepentingan antara pemerintah dan masyarakat, ketidaksesuaian persepsi mengenai nilai ganti rugi, kurangnya komunikasi, serta faktor sosial dan emosional masyarakat terhadap lahan yang dimiliki. Konflik yang muncul tidak hanya berbentuk konflik kepentingan, tetapi juga konflik nilai dan konflik prosedural. Aktor-aktor yang terlibat dalam proses pembebasan lahan meliputi Pemerintah Kota Surabaya, BPN, KJPP, masyarakat terdampak, tokoh masyarakat, DPRD, serta lembaga pendamping hukum. Setiap aktor memiliki peran dan kepentingan yang berbeda sehingga memengaruhi dinamika konflik yang terjadi.

Dalam mengelola konflik, pemerintah menerapkan strategi musyawarah, negosiasi, sosialisasi, serta melibatkan berbagai stakeholder dalam proses penyelesaian konflik. Pendekatan tersebut bertujuan untuk menciptakan kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak. Namun demikian, pelaksanaan manajemen konflik masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam aspek transparansi dan partisipasi masyarakat. Secara keseluruhan, keberhasilan pembangunan infrastruktur tidak hanya ditentukan oleh penyelesaian proyek fisik, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah dalam mengelola konflik sosial secara adil, humanis, dan partisipatif.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad, Z., & Nurbaiti, S. (2020). Manajemen konflik dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Indonesia. Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 8(2), 112–125.

Adnan, M., & Riyanto, S. (2019). Konflik sosial dalam pembebasan lahan proyek infrastruktur: Studi kasus di Jawa Timur. Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik, 23(1), 45–60.

Afrizal. (2006). Sosiologi konflik agraria: Protes-protes agraria dalam masyarakat Indonesia kontemporer. Jurnal Antropologi, 9(1), 1–14.

Anwar, S., & Fitriani, R. (2021). Strategi penyelesaian konflik pembebasan lahan dalam pembangunan infrastruktur jalan tol di Indonesia. Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota, 32(3), 201–218.

Arifin, Z. (2018). Peran mediasi dalam penyelesaian sengketa pertanahan di Indonesia. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 48(2), 310–330.

Arisaputra, M. I. (2013). Reforma agraria di Indonesia dalam perspektif hak asasi manusia. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 20(4), 565–588.

Basuki, T., & Wahyudi, A. (2020). Analisis konflik pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur publik: Perspektif stakeholder. Jurnal Manajemen Pembangunan, 7(1), 33–50.

Erawijantari, P. P., & Sarjana, I. M. (2019). Faktor-faktor penyebab konflik dalam pengadaan tanah bagi kepentingan umum. Jurnal Ilmu Hukum, 15(2), 88–102.

Fatimah, S. (2017). Manajemen konflik dalam pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat. Jurnal Administrasi Publik dan Birokrasi, 4(3), 1–15.

Hadi, S. (2015). Pembangunan infrastruktur dan konflik sosial: Analisis terhadap proyek jalan tol di Indonesia. Jurnal Sosial dan Pembangunan, 31(2), 145–163.

Handoyo, E. (2012). Kebijakan publik. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 16(1), 1–20.

Harsono, B. (2008). Hukum agraria Indonesia dalam perkembangan. Jurnal Hukum Agraria, 1(1), 1–25.

Irawan, B., & Nugroho, P. (2018). Strategi komunikasi pemerintah dalam penanganan konflik pembebasan lahan. Jurnal Komunikasi Pembangunan, 16(2), 159–173.

Kurniawan, R., & Setiawan, B. (2019). Partisipasi masyarakat dalam proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum: Studi kasus di Kota Surabaya. Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota, 30(1), 55–71.

Lubis, M. S. (2016). Pengadaan tanah untuk kepentingan umum: Antara kepentingan negara dan perlindungan hak masyarakat. Jurnal Hukum dan Peradilan, 5(3), 399–416.

Mulyadi, M. (2013). Konflik dan negosiasi dalam pembebasan lahan infrastruktur. Jurnal Kebijakan Publik, 4(1), 1–12.

Ngakan, P. O., & Komarudin, H. (2008). Dinamika proses desentralisasi sektor kehutanan di Sulawesi Selatan. Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan, 5(3), 145–162.

Nugroho, R. (2014). Kebijakan publik di negara-negara berkembang. Pustaka Pelajar.

Putri, A. M., & Rahardjo, T. (2020). Efektivitas musyawarah dalam penyelesaian konflik pengadaan tanah: Studi pada proyek infrastruktur di Jawa. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 6(2), 77–94.

Rachman, N. F. (2012). Rantai penjelas konflik-konflik agraria yang kronis, sistemik, dan meluas di Indonesia. Jurnal Bhumi, 36(12), 1–14.

Rahmawati, D., & Santoso, E. B. (2014). Konflik dan pengelolaan lahan perkotaan dalam pembangunan infrastruktur di Surabaya. Jurnal Teknik ITS, 3(2), C150–C155.

Santosa, I., & Agustina, T. (2016). Peran BPN dalam penyelesaian konflik pertanahan di Indonesia. Jurnal Pertanahan, 6(1), 1–18.

Setiawan, U. (2010). Reforma agraria dan resolusi konflik agraria di Indonesia. Jurnal Analisis Sosial, 15(1), 1–20.

Sumardjono, M. S. W. (2008). Tanah dalam perspektif hak ekonomi, sosial, dan budaya. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 38(2), 140–162.

Susilo, R. K. D. (2008). Sosiologi lingkungan. Raja Grafindo Persada.

Tauchid, M. (2009). Masalah agraria sebagai masalah penghidupan dan kemakmuran rakyat Indonesia (Cetakan ke-3). Sajogyo Institute.

Wahab, S. A. (2012). Analisis kebijakan: Dari formulasi ke penyusunan model-model implementasi kebijakan publik. Bumi Aksara.

Wibowo, H., & Kusuma, A. (2021). Analisis manajemen konflik berbasis kolaborasi dalam proyek pembangunan infrastruktur di kawasan perkotaan. Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik, 6(1), 20–38.

Yunus, H. S. (2010). Metodologi penelitian wilayah kontemporer. Pustaka Pelajar.